

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia masalah gizi saat ini masih menjadi sorotan. Salah satunya yaitu terkait *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah maksimum. *stunting* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu berupa faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik meliputi, faktor bawaan dari orang tua baik yang normal ataupun tidak normal, Adapun faktor lingkungan sendiri meliputi, faktor dari kesehatan ibu selama hamil hingga setelah persalinan.¹

Indonesia menjadi salah satu negara dengan Prevalansi *stunting* cukup tinggi yaitu mencapai 24,4 % kasus *stunting*. pengertian Prevalansi di dalam dunia medis atau kedokteran yaitu merupakan ciri khusus yang meliputi faktor risiko penyakit. Berdasarkan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B Ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Di dalam Pasal 28H berbunyi bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

¹Rifa’at Hanifa Muslimah Dan Gunawan Widjaja, Kebijakan Dan Peran Lintas Sektor Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah *Stunting* Pada Anak Di Kota Bekasi, *Jurnal Iai Sambas*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022. Hal 310.

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan adalah “kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Salah satu cara untuk mencukupi gizi anak yaitu dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI Eksklusif) kepada bayi. ASI Eksklusif sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yaitu pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.³

Dengan memberikan ASI Eksklusif terhadap bayi maka gizi bayi akan terpenuhi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) tentang Peraturan Menteri Pertanian /Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 23 Tahun 2010 Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Berbunyi Bahwa “gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia”. Di dalam Pasal 2 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Angka Kecukupan Gizi Yang

² <https://Setkab.Go.Id/Inilah-Upaya-Pemerintah-Capai-Target-Prevalensi-Stunting-14-Di-Tahun-2024/> Oleh Humas Di Akses Pada Tanggal 11 Januari 2022.

³ Farah Dila, Dan Eny Sulistyowati, Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan Asi Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020. Hal.95

Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia yang berbunyi “AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral”.⁴

Terkait dengan pemenuhan Gizi diatas di jelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi bahwa “Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pada Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan yang berbunyi: “Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Upaya pemeliharaan kesehatan tersebut dilakukan sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.⁵

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting berbunyi bahwa “Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Keterkaitan Undang-Undang Kesehatan Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

⁴ Edy Nurcahyo Dan Siti Khuzaiyah, Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian Asi Eksklusif Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No 1 Tahun 2018. Hal.55

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Menghalangi Pemberian Asi Eksklusif, *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018 Hal.26

terdapat perampingan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana perampingan Pasal terjadi pada Pasal 30 dari 5 ayat menjadi 4 ayat, Pasal 111 dari 6 ayat dirampingkan menjadi 4 ayat, dan pada Pasal 118 dari 4 ayat dirampingkan menjadi hanya 1 ayat.⁶

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan Data Prevalansi *stunting* lebih tinggi dari rata-rata Prevalensi *stunting* Nasional. Kabupaten Jember menempati Zona kuning dengan kasus penderita *stunting* cukup tinggi. Dengan angka *stunting* pada Tahun 2017 mencapai 17,73%. Selain itu angka *stunting* naik pada 2018 yaitu mencapai 38,3%. Berbeda dengan Tahun 2019 angka *stunting* turun menjadi 11,67% dan pada Tahun 2020 angka *stunting* mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 26,92% dan pada Tahun 2021 angka *stunting* mengalami penurunan kembali menjadi 11,74% dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 23% kasus *stunting*.⁷

Berdasarkan Pasal 8 huruf (a) tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Jember Bab VII Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah berbunyi bahwa “Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan *stunting*”. Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak mendapati persoalan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan. Persoalan tersebut

⁶<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1674548/Ucapkan-Selamat-Tahun-Baru-2023-Jokowi-Ajak-Warga-Songsong-Harapan-Dan-Peluang-Baru> Oleh Nasional Tempo Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2020.

⁷<https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Stunting-Jember-Optimis-Turunolehdinkes> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2022.

lebih di rasakan oleh masyarakat miskin karena mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan.⁸

Berdasarkan latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan Bagi Penderita *Stunting* Di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu: bagaimana pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas layanan Kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan, menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang hukum.

⁸ Hernadi Affandi, Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggungjawab Negara, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019 Hal.37

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah di Kabupaten Jember untuk memberikan pemenuhan layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian diharapkan menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal ini merupakan ciri-ciri dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Di dalam penyusunan suatu laporan atau karya ilmiah sangat diperlukan suatu metode penelitian yang jelas untuk mempermudah penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat 2 macam metode pendekatan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Di dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 136

2. Pendekatan Konseptual, (*conseptual approach*) pada pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum. Maka pendekatan ini menjadi penting karena merupakan dasar untuk membangun suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu hukum yang telah di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum. Konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁰

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum untuk di teliti dengan mengadakan suatu penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, juga menelaah adanya suatu kekaburan hukum atau kekosongan hukum dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu dirancang untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.¹¹

1.5.2 Bahan Hukum Penelitian

Bahan-Bahan hukum dalam sebuah penelitian Normatif dibagi menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut:¹²

¹⁰ *Ibid*, Hal 177

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal 13-14.

¹² *Ibid.*, Hal 142

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu analisis yang merupakan Objek kajian yang akan di gunakan. Yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang utama adalah Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 956);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pencegahan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang utama yaitu meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga disertai hukum, kamus-kamus hukum, dan juga hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya, serta pendapat ahli yang terkait, dan jurnal dari kalangan sarjana hukum, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah lainnya yang signifikan dengan objek kajian.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan lain-lain.

¹³ *Ibid.*, Hal 155

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap suatu pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita *stunting* di Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam menganalisis suatu bahan hukum yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan di bahas dalam penelitian tersebut. Adapaun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum. Serta berupa putusan pengadilan mengenai sebuah isu hukum yang dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, Hal 149